



PUTUSAN
Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M Samsul Bin Marhalis**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sapulante RT. 04 RW. 01, Desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Kayu)

Terdakwa M Samsul Bin Marhalis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M SAMSUL Bin MARHALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana diatur dalam **pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M SAMSUL Bin MARHALIS** dengan pidana penjara masing **selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda T4G02T31LO MT no.pol. N-6135-TAO tahun 2020, warna hitam noka : MH1KD1119LK155871 nosin : KD11E1155295 atas nama WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT
 - ✓ **Dikembalikan kepada saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT.**
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria nopol. tidak ada, warna biru velg hijau, nomor rangka rusak, nomor mesin rusak.
 - ✓ **Dirampas untuk Negara.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa M. SAMSUL Bin MARHALIS** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Desa Tundosoro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JUNAEDI Als SADI Bin. ASAN** bersama-sama dengan SALAM (DPO) berawalawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib sdr. SALAM (DPO) ke rumah terdakwa termasuk Dsn. Sapulante Rt. 04 Rw. 01 Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan yang mana terdakwa yang mengajak Sdr SALAM (DPO) untuk melakukan perbuatan pencurian. Kemudian sdr. SALAM (DPO) menyetujui ajakan terdakwa, dan terdakwa bersama SALAM (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki satria warna biru velg hijau untuk mencari sasaran. Pada saat sampai di jalan termasuk Ds. Ambal – ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan terdakwa melihat sasaran sepeda motor honda CRF Nopol N-6135-TAO dari arah selatan, kemudian terdakwa menghadang dari arah utara dan korban berhenti. Sdr. SALAM (DPO) berteriak kepada saksi “HEH, MENENG” dan dilanjutkan Bahasa Madura yang saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT tidak mengerti sedangkan terdakwa juga turun dari kendaraan Suzuki Satria warna Biru sambil mengarahkan sebilah golok kepada saksi kemudian saksi merasa takut dan akhirnya turun dari sepeda Honda CRF merobohkan sepeda motor ke kiri, kemudian mundur sekira 10 meter. saksi merasa takut, sehingga terdakwa bersama SALAM (DPO) mudah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut. Kemudian pelaku kabur ke arah utara dan saksi sempat mengambil gambar pada jarak sekira 200 meter pada saat pelaku kabur 1 (satu) orang yaitu SALAM (DPO) jatuh dari sepeda motor dan sepeda motor milik terdakwa ditinggal.
- Akibat dari perbuatan terdakwa dan SALAM (DPO), saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi korban terkait masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan / pembegalan;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan / pembegalan terhadap saksi berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya terdakwa M. Samsul Bin Marhalis;
- Bahwa barang milik saksi yang di curi oleh terdakwa M. Samsul Bin Marhalis berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda CRF No. Pol N-6135-TAO tahun 2020 warna hitam noka : MH1KD119LK155871 nosin : KD11E1155295 atas nama WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa pemilik barang berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda CRF No. Pol N-6135-TAO tahun 2020 warna hitam noka : MH1KD119LK155871 nosin : KD11E1155295 tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi korban Pencurian dengan kekerasan / pembegalan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib di samping jalan termasuk Desa Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu saksi pada saat peristiwa Pencurian dengan kekerasan / pembegalan tersebut saksi sendirian
- Bahwa pada waktu melakukan Pencurian dengan kekerasan / pembegalan terhadap saksi terdakwa M. Samsul Bin Marhalis bersama temannya yang bernama Salam (DPO) menggunakan sarana sepeda motor suzuki satria FU warna biru velg hijau;
- Bahwa Selain sepeda motor merk Honda CRF No. Pol N-6135-TAO tahun 2020 warna hitam milik saksi barang tidak ada lagi yang hilang milik saksi saat Pencurian terjadi yang hilang;
- Bahwa akibat dari kejadian kejadian Pencurian dengan kekerasan / pembegalan saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa M. Samsul Bin Marhalis tidak ada ijin mengambil barang milik saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Samsul Bin Marhalis dan temannya Salam (DPO) saat melakukan Pencurian dengan kekerasan / pembegalan terhadap saksi dengan cara terdakwa dan temannya Salam (DPO) dengan menggunakan sarana sepeda motor suzuki satria FU warna biru velg hijau menghadang saksi, kemudian turun dan mengancam saksi, yang membonceng teriak kepada saksi sedangkan yang di bonceng mengancam saksi dengan menggunakan golok, sehingga saksi merasa takut dan turun dari sepeda motor, akhirnya terdakwa M. Samsul Bin Marhalis dan temannya Salam (DPO) mudah mengambil sepeda motor saksi ;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib di samping Jalan termasuk Desa Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, saksi sedang bekerja dan melintas di Jalan Tersebut dari arah selatan, tiba-tiba dari arah utara, terdakwa M. Samsul Bin Marhalis dan temannya Salam (DPO) langsung menghadang saksi, terdakwa M. Samsul Bin Marhalis turun dari sepeda motor satria warna biru dan berteriak kepada saksi "HEH, MENENG" dan dilanjutkan Bahasa Madura yang saksi tidak mengerti, Kemudian Salam (DPO), juga turun sambil mengarahkan sebilah golok kepada saksi, sehingga saksi merasa takut, akhirnya turun dari sepeda dan merobohkan sepeda motor ke kiri, kemudian mundur sekira 10 meter, saksi merasa takut, sehingga terdakwa M. Samsul Bin Marhalis bersama dengan Salam (DPO) mudah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian terdakwa M. Samsul Bin Marhalis bersama dengan Salam (DPO) kabur ke arah utara, dan saksi sempat mengambil gambar pada saat terdakwa M. Samsul Bin Marhalis bersama dengan Salam (DPO) kabur, pada jarak sekira 200 meter, terdakwa M. Samsul Bin Marhalis; jatuh dari sepeda motor suzuki satria FU warna biru velg hijau dan sepeda motor suzuki satria FU warna biru velg milik pelaku di tinggal kemudian di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF milik saksi ;

- Bahwa Sampai sekarang sepeda motor merk Honda CRF No. Pol N-6135-TAO tahun 2020 warna hitam milik saksi belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena 2 (dua) orang saksi yakni saksi **SATRIO INDRA P** dan saksi **ROBIL SATRIA NUGRAHA, S.Sos** telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi **SATRIO INDRA P** dan saksi **ROBIL SATRIA NUGRAHA, S.Sos** tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi dibacakan dipersidangan, yang selengkapnya tercantum dalam berkas Berita Acara Penyidikan Polisi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SATRIO INDRA P;

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB di dalam ruko saksi di area pasar termasuk Dusun Plumbon Kelurahan Pandaan Kabupaten Pasuruan :
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan ruko dalam keadaan kosong kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB mendapati mesin diesel saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa arang-barang lain yang berada di ruko tidak ada yang rusak atau berantakan akan tetapi pintu depan ruko sudah terbuka (seakan-akan ada yang membuka) ;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

ROBIL SATRIA NUGRAHA, S.Sos;

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin diesel bersama dengan sdr. Udin (DPO) dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam ruko area Pasar Pandaan termasuk Dusun Plumbon Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr Udin (DPO) dan terdakwa berangkat bersama mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit menuju ke Pasar Pandaan kemudian saksi menarik gerendel gembok toko dengan tangan hingga jebol setelah itu saksi bersama dengan sdr. Udin (DPO) masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) buah mesin diesel setelah itu membawa kabur :barang tersebut ;
- Bahwa mesin diesel tersebut saksi jual kepada sdr. Miskan (DPO) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Udin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi **SATRIO INDRA P** dan saksi **ROBIL SATRIA NUGRAHA, S.Sos** yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Pasuruan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekira jam 16.30 Wib di rumah termasuk Dusun Sapulante Rt.04 Rw.01 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan / Pembegalan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 12.30 wib di Jalan termasuk Desa Ambal-ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi bersama Sdr. Salam (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan / Pembegalan tersebut Terdakwa dan Salam (DPO) menggunakan sarana sepeda motor Satria FU warna biru velg hijau milik Sdr. Salam (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan / Pembegalan bersama dengan Sdr. Salam (DPO) tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang pegang golok saat melakukan pencurian dengan kekerasan / Pembegalan Sdr. Salam (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor merk Honda CRF No. Pol N-6135-TAO tahun 2020 milik korban karena sudah di jual oleh Sdr. Salam (DPO);
- Bahwa Terdakwa dapat bagian Rp.600.000,- sama obat dan Uang hasil pembagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda T4G02T31LO MT No. Pol N-6135-TAO tahun 2020, warna hitam noka : MH1KD1119LK155871 nosin : KD11E1155295 atas nama WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol tidak ada warna biru velg hijau Nomor rangka rusak Nomor mesin rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sekira jam 16.30 Wib di rumah termasuk Dusun Sapulante Rt.04 Rw.01 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian oleh Karena Terdakwa Bersama sama dengan Salam (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT dengan disertai ancaman kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka akibat senjata tajam;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira jam 12.30 wib di Jalan termasuk Desa Ambal-ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan Salam (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama – sama dengan Salam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT menggunakan sarana sepeda motor Satria FU warna biru velg hijau milik Sdr. Salam (DPO) dan Salam (DPO) membawa sajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Salam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT dengan cara pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib di samping Jalan termasuk Desa Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT sedang bekerja dan melintas di Jalan Tersebut dari arah selatan, kemudian dari arah utara, Terdakwa Bersama – sama dengan Salam (DPO) langsung menghadang Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT, dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor satria warna biru dan berteriak kepada Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT “HEH, MENENG” dan dilanjutkan Bahasa Madura yang Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT tidak mengerti, Kemudian Salam (DPO), juga turun sambil mengarahkan sebilah golok kepada Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT, sehingga Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT merasa takut, hingga akhirnya Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT turun dari sepeda dan merobohkan sepeda motor ke kiri, kemudian mundur sekira 10 meter, sehingga Terdakwa bersama dengan Salam (DPO) dengan mudah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Salam (DPO) kabur ke arah utara, dan Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT sempat mengambil gambar pada saat Terdakwa bersama dengan Salam (DPO) kabur, pada jarak sekira 200 meter, yang kemudian Terdakwa jatuh dari sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru velg hijau dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru velg milik Salam (DPO) di tinggal kemudian di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF milik saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan / Pembegalan bersama dengan Sdr. Salam (DPO) tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang pegang golok saat melakukan pencurian dengan kekerasan / Pembegalan Sdr. Salam (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor merk Honda CRF No. Pol N-6135-TAO tahun 2020 milik korban karena sudah di jual oleh Sdr. Salam (DPO);
- Bahwa Terdakwa dapat bagian Rp.600.000,- sama obat dan Uang hasil pembagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa akibat dari kejadian kejadian Pencurian dengan kekerasan / pembegalan saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu; Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **M Samsul Bin Marhalis** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **M Samsul Bin Marhalis** adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut keterangan para saksi, terdakwa **M Samsul Bin Marhalis** bersama dengan Salam (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib di samping Jalan termasuk Desa Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT dimana tujuan Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena dilakukan dengan cara paksa dan tanpa ada ijin dari korban, maka dengan demikian unsur **kedua** tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara paksa yang disertai atau diikuti dengan kekerasan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib di samping Jalan termasuk Desa Ambal Ambil Kec. Kejayan Kab. Pasuruan, Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT sedang bekerja dan melintas di Jalan Tersebut dari arah selatan, kemudian dari arah utara, Terdakwa Bersama – sama dengan Salam (DPO) langsung menghadang Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT, dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor satria warna biru dan berteriak kepada Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT “HEH, MENENG” dan dilanjutkan Bahasa Madura yang Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT tidak mengerti, Kemudian Salam (DPO), juga turun sambil mengarahkan sebilah golok kepada Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT, sehingga Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT merasa takut, hingga akhirnya Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT turun dari sepeda dan merobohkan sepeda motor ke kiri, kemudian mundur sekira 10 meter, sehingga Terdakwa bersama dengan Salam (DPO) dengan mudah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Salam (DPO) kabur ke arah utara , dan Saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT sempat mengambil gambar pada saat Terdakwa bersama dengan Salam (DPO) kabur, pada jarak sekira 200 meter,yang kemudian Terdakwa jatuh dari sepeda motor suzuki satria FU warna biru velg hijau dan sepeda motor suzuki satria FU warna biru velg milik Salam (DPO) di tinggal kemudian di bonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF milik saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT. Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO tersebut Terdakwa dapat bagian Rp.600.000,- sama obat dan Uang hasil pembagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari . Bahwa akibat dari kejadian kejadian Pencurian dengan kekerasan / pembegalan saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).Bahwa peran Terdakwa adalah mengancam dan menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT sedangkan Salam (DPO) menodongkan golok kearah saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT kemudian mengambil dan



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT, maka dengan demikian unsur **ketiga** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan didukung keterangan Saksi-saksi dan menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT Bersama sama dengan Salam (DPO) yang kemudian disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT ketakutan yang mana saat itu golok diarahkan ke leher saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT dan ternyata Terdakwa saat melakukan aksi kejahatannya tidak sendirian akan tetapi dilakukan bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama Salam (DPO) dan masing - masing mempunyai peran yakni PeranTerdakwa adalah mengancam dan menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT sedangkan Salam (DPO) menodongkan golok kearah saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT kemudian mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol N-6153-TAO milik saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT, maka dengan demikian unsur **ke empat** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa tersebut diatas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara bersekutu** " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana (Residivis)

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan selengkapannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda T4G02T31LO MT no.pol. N-6135-TAO tahun 2020, warna hitam noka : MH1KD1119LK155871 nosin : KD11E1155295 atas nama WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT oleh karena telah diketahui kepemilikannya terhadap

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bil



barang bukti tersebut maka cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria nopol. tidak ada, warna biru velg hijau, nomor rangka rusak, nomor mesin rusak digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAMSUL Bin MARHALIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian yang disertai dan diikuti dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara bersekutu**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. SAMSUL Bin MARHALIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda T4G02T31LO MT no.pol. N-6135-TAO tahun 2020, warna hitam noka : MH1KD119LK155871 nosin : KD11E1155295 atas nama WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT
- ✓ **Dikembalikan kepada saksi WAHYU AGUNG TAUFIK HIDAYAT.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria nopol. tidak ada, warna biru velg hijau, nomor rangka rusak, nomor mesin rusak.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **SENIN**, tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H..MH , Agustinus Sayur Matua Purba, S.H.. MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum , pada hari **SELASA**, tanggal **28 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H..MH

Arizal Anwar, S.H.. MH

Agustinus Sayur Matua Purba, S.H.. Mhum

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)